



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 631 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, efektif dan efisien, perlu menunjuk Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/Menkes/9/2023 Hal Rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 631 -BKAD/2024
 TANGGAL : 27 Desember 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN
 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
 DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
 DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
1	Astanajapura	YAYAN HARYANTO, SKM. 19680301 199503 1 003	Kepala Puskesmas Astanajapura
2	Astanalanggar	dr. PRABOWO DWIJO ANGGORO 19800101 201001 1 007	Kepala Puskesmas Astanalanggar
3	Babakan	drg. WIWIN WIDIANINGSIH 19791026 201101 2 001	Kepala Puskesmas Babakan
4	Bangodua	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	Kepala Puskesmas Bangodua
5	Beber	drg. EVI NILAWATI 19651220 199403 2 008	Kepala Puskesmas Beber
6	Bunder	SOLEKHIN, S.Kep.,Ners 19720110 199403 1 006	Kepala Puskesmas Bunder
7	Cibogo	H. KASMIRA, S.Kep., Ns. 19730330 199403 1 004	Kepala Puskesmas Cibogo
8	Ciledug	dr. SUDARYANTO 19720104 200604 1 009	Kepala Puskesmas Ciledug
9	Ciperna	Hj. MAEMUNAH, SKM., M.Si. 19651227 198902 2 001	Kepala Puskesmas Ciperna
10	Ciwaringin	DIDI JUNAEDI, S.Kep.,Ns. 19820625 200801 1 003	Kepala Puskesmas Ciwaringin
11	Dukupuntang	dr. NENI SUPRIANI 19740511 200701 2 005	Kepala Puskesmas Dukupuntang
12	Gebang	dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI 19780502 200701 2 007	Kepala Puskesmas Gebang
13	Gegesik	dr. ASEP ARIES SUDRAJAT 19720813 200701 1 011	Kepala Puskesmas Gegesik
14	Gembongan	dr. TOPAN WIBISANA 19791121 201101 1 001	Kepala Puskesmas Gembongan
15	Gempol	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	Kepala Puskesmas Gempol
16	Gunungjati	H.AMRO.S.Kep.Ners. 19680228 199401 1 002	Kepala Puskesmas Gunungjati
17	Jagapura	dr. YANNAH 19790920 201412 2 002	Kepala Puskesmas Jagapura

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
18	Jamblang	dr. SRI MULYATI 19781202 200701 2 003	Kepala Puskesmas Jamblang
19	Kalimaro	WITONO, A.Md.Kep. 19800305 200801 1 006	Kepala Puskesmas Kalimaro
20	Kalimukti	dr. DEDE IMAM HIDAYAT 19680816 201001 1 005	Kepala Puskesmas Kalimukti
21	Kaliwedi	H. SOPYAN, S.Kep., Ners 19790905 200801 1 006	Kepala Puskesmas Kaliwedi
22	Kamarang	ERNA MARLIANI, S.ST., M.M. 19720915 199203 2 002	Kepala Puskesmas Kamarang
23	Karangsari	dr . Hj. RYNA SHINTAWATI 19870909 201409 2 001	Kepala Puskesmas Karangsari
24	Karangsembung	dr. H. SUTARA 19700915 200604 1 004	Kepala Puskesmas Karangsembung
25	Kedaton	SAEFUL BAKHRI, SKM., MM. 19650726 198412 1 001	Kepala Puskesmas Kedaton
26	Kedawung	dr. TETTI SRI NURLIYAWATI 19770530 200604 2 007	Kepala Puskesmas Kedawung
27	Kepuh	dr. GUNAWAN 19830216 201412 1 002	Kepala Puskesmas Kepuh
28	Klangenan	dr. NASWIDI 19801025 201412 1 002	Kepala Puskesmas Klangenan
29	Kubangdeleg	SAMAN, S.KM 19740903 199503 1 001	Kepala Puskesmas Kubangdeleg
30	Losari	JUJU JUARSA, S.Kep., Ners. 19700525 199002 1 002	Kepala Puskesmas Losari
31	Lurah	RASWIN, S.Kep., Ners 19720401 199202 1 002	Kepala Puskesmas Lurah
32	Mayung	dr. URIPA DEWI 19760809 201412 2 001	Kepala Puskesmas Mayung
33	Mundu	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002	Kepala Puskesmas Mundu
34	Nanggela	drg. NILA SOFYAN 19670608 199203 2 008	Kepala Puskesmas Nanggela
35	Pabedilan	WITONO, A.Md.Kep. 19800305 200801 1 006	Kepala Puskesmas Pabedilan
36	Pabuaran	dr. ZAINAL 19810226 200902 1 001	Kepala Puskesmas Pabuaran
37	Palimanan	YULI INDRIASARI, S.Kep., Ners 19800101 200801 2 021	Kepala Puskesmas Palimanan
38	Pamengkang	ADE MARKONAH, S.ST, Bd 19750401 200112 2 002	Kepala Puskesmas Pamengkang
39	Pangenan	dr. ARIA ABDITianto ARROCHIMMI 19780803 200801 1 004	Kepala Puskesmas Pangenan
40	Pangkalan	MASRITI, S. ST. 19690810 198901 2 001	Kepala Puskesmas Pangkalan
41	Panguragan	dr. ASEP AWALUDIN 19790820 201412 1 001	Kepala Puskesmas Panguragan
42	Pasaleman	CARITA, S.Kep,Ners. 19660519 198902 1 001	Kepala Puskesmas Pasaleman

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
43	Plered	dr. DEWI WASKITO NINGTIYAS 19770706 200604 2 031	Kepala Puskesmas Plered
44	Plumbon	dr. ATIH ANDRIYANTIE FAUZI 19781204 200701 2 007	Kepala Puskesmas Plumbon
45	Sedong	dr. H. ISKANDAR 19720702 200604 1 006	Kepala Puskesmas Sedong
46	Sendang	drg. MAHMUDAH 19711220 200211 2 001	Kepala Puskesmas Sendang
47	Sidamulya	POEDJO WARDOJO, S.Kep.,Ners. 19681227 198803 1 001	Kepala Puskesmas Sidamulya
48	Sindangjawa	ETI ENTIN EFWANITA, SKM, M.Kes. 19730117 199303 2 004	Kepala Puskesmas Sindangjawa
49	Sindanglaut	dr. ELI TOYIBAH 19771004 200701 2 005	Kepala Puskesmas Sindanglaut
50	Sumber	Hj. SUMIATI,S.Tr.Keb. 19670424 198803 2 006	Kepala Puskesmas Sumber
51	Suranenggala	SURTINAH, S.ST 19681112 198901 2 001	Kepala Puskesmas Suranenggala
52	Susukan	dr. FARDAN SALAHUDDIN 19770531 200801 1 003	Kepala Puskesmas Susukan
53	Susukan lebak	dr. HADI SUDIANA 19780829 201001 1 005	Kepala Puskesmas Susukan lebak
54	Talun	dr. MELLY DWI BASTIAN 19790211 200801 2 007	Kepala Puskesmas Talun
55	Tegalgubug	dr. H. ANDI RIDWAN SAHRUDIN 19710223 200112 1 003	Kepala Puskesmas Tegalgubug
56	Tengahtani	drg. EVI NILAWATI 19651220 199403 2 008	Kepala Puskesmas Tengahtani
57	Waled	JUHUD, S.Kep. 19720806 199203 1 006	Kepala Puskesmas Waled
58	Waruroyom	UUT TEGUH SABARA, APT, M.Sc. 19820311 200902 1 001	Kepala Puskesmas Waruroyom
59	Watubelah	drg. Hj. RETNO WIDOWATI. 19661025 200112 2 001	Kepala Puskesmas Watubelah
60	Winong	ATONO, S.Kep., Ners 19800716 200701 1 006	Kepala Puskesmas Winong

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/1892/Perbend
Tanggal : 12 Desember 2024
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon
mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipermaklumkan dengan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendapat pengesahan Bapak, yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bank Bjb Cabang Sumber Sebagai Penyimpanan Kas Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Penerimaan Daerah pada Bank Bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;
15. Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
17. Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
18. Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
19. Penunjukan Pt. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumber Sebagai Penyimpan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
20. Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.